



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /4 /V.04 /HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, disebutkan bahwa Komisi Irigasi Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, membantu Gubernur dengan tugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan proses, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

- KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. daerah irigasi Strategis Nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugaskan pembentukan maupun yang belum ditugaskan-pembentukan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi;
 - b. sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 1. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi irigasi;
 2. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 3. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
 - c. uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/25/V.04/HK/2022 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen. Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen. Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/14 / V.04/HK/2023
TANGGAL : 4 - 1 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

- I Penanggung Jawab : Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V Anggota : 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Penatagunaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/14/V.04/HK/2023
TANGGAL: 14-1-2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Merliya, ST.,MT (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolan Sumber Daya Air Wilayah I Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 2.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolan Sumber Daya Air Wilayah II Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 3.Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 4.Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- 5.Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Irigasi Permukaan dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 6.Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 7.Wahyuni, SE (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- 8.Rusdiyanto (Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI